BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaran kursus pra nikah adalah mempersiapkan narasumber (pemateri), bahan ajar (materi), sarana dan pembiayaan, serta sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dalam kegiatan kursus pra nikah. Kursus pra-nikah wajib diikuti oleh seluruh pasangan calon pengantin minimal 10 hari sebelum dilangsungkan pernikahannya
2. Faktor yang melatar belakangi dilaksanakannya kursus pra-nikah yaitu:
   - Faktor Substansi Hukum
   - Faktor Pengetahuan dan Pemahaman
   - Faktor Budaya
3. Berdasarkan Perspektif Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II 524 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelanggaraan Kursus Pra Nikah maksud dan tujuan peraturan ini dibuat yaitu untuk mengurangi peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kasadaran masyarakat terhadap

kehidupan berumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka dari itu perlu dilakukannya program kursus pra-nikah secara maksimal. Efektifitas pelaksanaan kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka dapat dilihat berdasarkan data perceraian yang selalu meningkat dan melampaui batas maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka belum efektif dalam mengurangi angka perceraian dan perselisihan khususnya di Kecamatan Kolaka. Selain itu minimnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang ada dan pentingnya pelaksanaan kursus pra nikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka harus lebih mensosialisasikan hal tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari keterbatasan penelitian dilapangan. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses penyusunan penelitian ini, diantaranya :

1. Terdapat beberapa informan yang mengetahui informasi lebih tentang pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka, tetapi mereka tidak ingin diwawancarai atau dimintai keterangan.
2. Peneliti tidak pernah mendapatkan atau mengikuti secara langsung program kursus pra-nikah seperti yang dijelaskan oleh Kepala serta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, untuk itu hal-hal yang

berkaitan dengan materi dan pelaksanaan kursus, peneliti dapatkan dari hasil wawancara oleh sampel dan beberapa populasi lainnya.

3. Pasangan pengantin yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini tidak mengizinkan untuk diwawancarai dikediamannya, dengan alasan demi memutus serta mencegah penularan virus covid-19.

5.3 Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pihak yang bersangkutan, maka penulis akan memberikan saran agar pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka lebih efektif lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat baik dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media sosial. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam program kursus pra nikah.
2. Perlu ditegaskannya peraturan tentang kursus pra nikah dengan diberikannya sanksi administrasi atau penundaan pelaksanaan akad nikah sampai calon pengantin dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat kursus pra nikah.
3. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti kursus pra nikah harus lebih ditingkatkan, serta menyempatkan waktu untuk mengikuti program tersebut. Selain itu, kepada calon pengantin yang

telah mengikuti program tersebut diharapkan bisa menerapkan ilmu yang telah diberikan.

4. Jadwal pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin yang tidak mendapatkan izin dari atasan dapat diatur kembali dan disesuaikan dengan waktu mereka, agar dapat tetap mengikuti kegiatan kursus pra nikah.
5. Program kursus pra nikah dapat dimaksimalkan dengan cara membuat jadwal pelaksanaan program tersebut secara daring (dalam jaringan/online) dengan memanfaatkan aplikasi. Terutama dimasa pandemi yang tidak diperbolehkannya melakukan perkumpulan dalam hal apapun. Serta bagi pasangan pengantin yang berbeda wilayah, juga dapat mengikuti kursus pra nikah di wilayah masing-masing.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI